PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Raya Kedondong No. 03 Nganjuk Kode Pos 64419
Telephon dan Fax. (0358) 321162
www.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188/ 10 /K/411.307/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I BAB III Huruf B angka 1.h Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarsi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evalasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan tim sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 yang tetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan
7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Paturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahaan (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas : :

1. Menjamin Tim Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahaan (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Nganjuk tahun 2026 berjalan dengan efektif dan efisien;
2. Menyusun Laporan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pad Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Nganjuk tahun 2026 meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :
 a. Rencana Strategis;
 b. Rencana Kinerja;
 c. Perjanjian Kinerja;
 d. Pengukuran Kinerja;
 e. Pengelolaan Kinerja;
 f. Pelaporan Kinerja;
 g. Reviu dan Evaluasi Kinerja;
3. Melaporkan hasil Kegiatan kepada Bupati Nganjuk.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

KEPALA DINAS PMDA
KABUPATEN NGANJUK

Dr. SOPINGI, AP. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001